



**IMPLEMENTASI KONSEP *BENEFICIAL OWNER* ATAS
PEMANFAATAN *TAX TREATY* INDONESIA-BELANDA
(STUDI SENGKETA PAJAK TERKAIT PEMBAYARAN BUNGA)**

Ardiansyah¹

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM
Kramat Raya No.25, Senen, Jakarta Pusat
Email: ardiansyahdosenhukum@gmail.com

Submission : 6 Agustus 2021
Accepted : 10 september 2021
Publish : 30 September 2021

Abstract

The Indonesia-Netherlands Tax Treaty is widely used by multinational corporations to avoid tax. The most crucial matter is how to determine the beneficial owner status, which is one of the requirements in the use of the Tax Treaty between Indonesia and the Netherlands. The main issue that becomes a problem is that the definition of beneficial owner is not clearly regulated in the Tax Treaty between Indonesia and the Netherlands. Therefore, disputes regarding the determination of the beneficial owner often occur. The attitude of judges in Indonesia on this matter is inconsistent. In certain decisions, the judge uses the principle of Substance Over Form and overrides formal evidence in the form of a Domicile Certificate. However, in another decision, the judge views the Domicile Certificate (SKD) as a reference without considering substantive facts. In another ruling, the judge used Dutch law to determine the beneficial owner status and override domestic legal provisions.

Keywords: *beneficial owner, tax treaty, tax court, dispute*

Abstrak

Tax Treaty Indonesia-Belanda banyak dimanfaatkan korporasi multinasional untuk melakukan penghindaran pajak. Hal yang sangat krusial adalah bagaimana menentukan status *beneficial owner* yang merupakan salah satu syarat dalam pemanfaatan *Tax Treaty* antara Indonesia dan Belanda. Isu utama yang menjadi permasalahan adalah definisi *beneficial owner* tidak jelas diatur dalam *Tax Treaty* antara Indonesia dan Belanda. Oleh karena itu, sengketa penentuan *beneficial owner* kerap terjadi. Sikap hakim di Indonesia mengenai hal ini tidak konsisten. Pada putusan tertentu hakim menggunakan prinsip *Substance Over Form* dan mengesampingkan bukti formil berupa Surat Keterangan Domisili. Namun pada putusan yang lain hakim memandang Surat Keterangan Domisili (SKD) sebagai acuan tanpa mempertimbangkan fakta yang bersifat substantif. Dalam putusan



yang lain, hakim menggunakan hukum di Belanda untuk menentukan status beneficial owner dan mengesampingkan ketentuan hukum domestik.

Keywords: *beneficial owner, tax treaty, pengadilan pajak, sengketa*

A. Pendahuluan

Semakin meningkatnya transaksi ekonomi lintas negara, menimbulkan kompleksitas dalam hal hak pemajakan. Pajak yang timbul dari adanya dua atau lebih entitas dengan perbedaan status kewarganegaraan dan kedudukan perusahaan dalam perpajakan internasional tentu akan membuat penentuan yurisdiksi negara mana yang berhak atas hak pemajakan menjadi hal yang tidak dapat diabaikan.¹ Saling klaim atas hak pemajakan suatu objek pajak ataupun subjek pajak yang sama sering kali terjadi karena adanya perbedaan ketentuan pajak suatu negara berbenturan dengan negara lainnya. Kuncinya, harus ada ‘norma pajak internasional’ yang menjadi kesepakatan bersama antara negara-negara di dunia.²

Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B/*Tax treaty*) seharusnya menjadi solusi dalam pembagian hak atas pemajakan dari transaksi lintas negara.³ Dengan adanya *tax treaty* ini maka telah ditentukan negara mana yang memperoleh hak pemajakan atas suatu transaksi lintas batas negara. Dalam hal pembagian hak pemajakan dikenal adanya tiga hak pemajakan yaitu hak pemajakan penuh, hak pemajakan terbatas, dan pelepasan hak pemajakan.⁴

Namun demikian, dalam *Dokumen Dutch Tax Treaties and Developing Countries - A Network Analysis*, CPB mengungkapkan P3B Indonesia-Belanda banyak dimanfaatkan korporasi multinasional untuk melakukan penghindaran pajak. Penelitian ini mengungkapkan penerimaan pajak Indonesia dirugikan akibat adanya perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) antara Indonesia dan Belanda.⁵

Salah satu skema yang dilakukan oleh perusahaan multinasional dalam melakukan penghematan pajak adalah dengan cara *treaty shopping*, yaitu suatu skema yang dilakukan untuk mendapatkan fasilitas, misalnya penurunan tarif pemotongan pajak yang disediakan oleh *tax treaty*, oleh subjek pajak yang

¹ Mansury. R., Prof. PhD, *Memahami Ketentuan Perpajakan Dalam Tax Treaties Indonesia (edisi revisi)*, 2005, Yayasan Pengembangan dan Penyebaran Pengetahuan Perpajakan (YP4), hal 8.

² Darussalam, John Hutagaol, dan Danny Septriadi, *Konsep dan Aplikasi Perpajakan Internasional* (Jakarta: DANNY DARUSSALAM Tax Center, 2010)

³ Gunadi, *Pajak Internasional*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2007, hal 110.

⁴ Surahmat, Rachmanto, *Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda – Suatu Pengantar*, 2000, PT Gramedia Pustaka Utama, hal 23-29

⁵ Maarten van 't Riet, Arjan Lejour, *Dutch Tax Treaties and Developing Countries - A Network Analysis*, Centraal Planbureau/CPB, 2020.



sebenarnya tidak berhak untuk mendapatkan fasilitas tersebut.⁶ Guna menanggulangnya, dalam *tax treaty* dipersyaratkan pihak yang menikmati pengurangan tarif adalah pihak yang sebenarnya menikmati manfaat (*beneficial owner*) dari penghasilan berupa dividen, bunga dan royalti. Penerapan *beneficial owner* sangat penting dalam memastikan penggunaan fasilitas penurunan tarif dalam *tax treaty* agar tidak disalahgunakan.⁷

Permasalahan hukum yang mencuat dalam P3B Indonesia dan Belanda adalah ketiadaan definisi *Beneficial Owner*. Mengacu pada Pasal 11 ayat (4) P3B Indonesia dan Belanda, pembayaran bunga dikenakan pajak di mana bunga tersebut berasal apabila pemilik manfaat dari bunga tersebut merupakan penduduk Negara lainnya. Namun demikian definisi dan batasan dari pemilik manfaat (*beneficial owner*) tidak dijelaskan lebih lanjut dalam *Tax Treaty* Indonesia Belanda. Dalam studi kasus ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengenakan tarif PPh Pasal 26 dan mengoreksi pemberian fasilitas karena menilai pihak penerima pembayaran di Belanda bukanlah pemilik manfaat sebenarnya atas penghasilan berupa bunga dan dianggap hanya bertujuan untuk memanfaatkan P3B Indonesia dan Belanda (*treaty abuse*).⁸

Penentuan status *beneficial owner* menjadi hal yang krusial karena menjadi salah satu syarat dalam pemanfaatan *Tax Treaty* antara Indonesia dan Belanda. Sengketa kerap kali terjadi dengan isu utama yang menjadi permasalahan adalah definisi istilah *beneficial owner*. Bagaimana penentuan *beneficial owner* dalam penyelesaian sengketa di tingkat Pengadilan Pajak dan Mahkamah Agung menjadi hal yang sangat *urgent* untuk diteliti. Dari beberapa putusan pengadilan pajak dan mahkamah agung terdapat beragam pertimbangan hakim dalam menentukan *beneficial ownership*. Selanjutnya, evaluasi atas putusan pengadilan tersebut sebagai bahan untuk perbaikan regulasi yang berpotensi menimbulkan sengketa berulang, serta untuk perbaikan implementasi di sisi hulunya.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan yang menjadi bahasan dan Analisa sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep *beneficial owner* (BO) ditinjau dari perspektif hukum dan perpajakan internasional
2. Bagaimana ketentuan BO dalam perpajakan nasional dan *Tax Treaty* Indonesia Belanda
3. Bagaimana sikap hakim Indonesia dalam penentuan status BO.

⁶ Angharad Miller & Lynne Oats, *Principles of International Taxation*, 2006, Tottel Publishing.

⁷ Ganda Christian Tobing, *Beneficial Ownership Case*, *Inside Tax*, Edisi 14, Maret 2013

⁸ Putusan Pengadilan Pajak nomor Put-59881/PP/M.IIB/13/2015



Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif⁹ yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.¹⁰ Terdapat dua pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu: *pertama*, pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) untuk meneliti permasalahan dalam muatan norma hukum yang menjadi dasar penerapan hukum. *Kedua*, pendekatan analitis kasus (*analytical approach*) dari putusan-putusan Pengadilan untuk mengetahui alasan-alasan para pihak yang bersengketa dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara.¹¹

Soekanto dan Sri Mamudji menyebutkan 5 (lima) pendekatan dalam penelitian normatif, yakni pendekatan asas-asas hukum, sistematik hukum, taraf sinkronisasi vertical dan horizontal, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.¹² Marzuki pun menyatakan ada 5 (lima) pendekatan penelitian hukum, yakni pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan analitis kasus (*analytical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹³

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Konsepsi *Beneficial Owner* Ditinjau Dari Aspek Hukum, Perpajakan Internasional

Konsep *Beneficial Owner* Dalam Hukum Perikatan

Definisi *beneficial owner*, dalam hukum Inggris tersebut, dinyatakan bahwa pihak yang memenuhi kriteria sebagai pemilik dengan tanpa adanya kewajiban dokumen pengakuan kepemilikan secara hukum (*legal title*). Dalam sistem hukum *civil law* yang berlaku di Indonesia, konsep *trust* tidak dikenal. Konsep *trust* atau kadang disebut juga konsep *nominee*, adalah *Trust* yang pada mulanya dikatakan tradisi khas sistem hukum *common law*.¹⁴

Salah satu ciri *trust* adalah adanya kepemilikan ganda (*dual ownership*) maksudnya kepemilikan yang berada ditangan dua orang atau subjek hukum, pemilik pertama dinamakan dengan *legal ownership* sementara kepemilikan

⁹ Bernhard Arief Sidharta, *Penelitian Hukum Normatif: Analisis Penelitian Filosofikal dan Dogmatikal*, dalam Sulistyowati dan Sidharta, ed., *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), hlm. 142

¹⁰ Muhjad Hadin, *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2012) hlm. 51.

¹¹ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayu Media, 2007), hlm. 300.

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Radjawali, 1985), hlm. 14.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 93.

¹⁴ Lucky Suryo Wicaksono, *Tinjauan Yuridis Kepastian Hukum Nominee Agreement Kepemilikan Saham Perseroan Terbatas*, (Yogyakarta, Progam Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah mada, 2014) hlm. 4



kedua disebut *beneficial owner* atau *equity owner*.¹⁵ Kepemilikan secara absolut dipecah menjadi *legal owner* yaitu kepemilikan yang terdaftar dalam hukum dengan dan *beneficial owner* yaitu kepemilikan secara kemanfaatan atau kenikmatan dari benda tersebut.¹⁶

Dalam konteks hukum perjanjian, konsep *beneficial owner* dapat dilihat dalam bentuk perjanjian *nominee*. Wujud perjanjian *nominee* ini terletak di dalam isi perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak, yakni antara pemilik manfaat (*beneficial owner*) dan yang memberikan kuasa (*nominee*) yang diciptakan melalui satu pengelompokan perjanjian itu.

Kasus pinjam nama oleh orang asing. Secara yuridis formil, orang asing tidak diperkenankan memiliki tanah berstatus Hak Milik, namun dalam praktik yang terjadi di berbagai kota di Indonesia selama ini, warga negara asing dapat melakukan pembelian tanah yang berstatus Hak Milik dengan cara mencari seseorang dan meminjam namanya untuk hak milik (*nominee arrangement*) berkewarganegaraan Indonesia. Dan selanjutnya, melahirkan perjanjian utang piutang sebagai perjanjian tambahan yang seakan-akan orang yang dipinjam namanya tersebut berhutang dengan jumlah dan tempo tertentu kepada warga negara asing dengan tujuan dasar menjadikan tanah yang dibeli tersebut sebagai jaminan utangnya.¹⁷

Pengertian perjanjian tercantum pada Pasal 1313 KUHPerdata adalah “Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih lainnya”. Perjanjian adalah sebagai suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan. Perjanjian yang dibuat tersebut dapat berbentuk katakata secara lisan dan dapat pula dalam bentuk tertulis.¹⁸ Dengan kata lain perjanjian merupakan suatu kejadian dimana salah seorang telah memberikan janji kepada salah seorang yang lain atau dimana para pihak tersebut sepakat untuk melaksanakan suatu.¹⁹

Perjanjian *Nominee* merupakan perjanjian *Innominaat* karena tidak adanya pengaturan secara khusus dan tidak secara eksplisit dicantumkan dalam pasal-pasal yang ada pada KUH Perdata. Asas kebebasan berkontrak memiliki peran penting sebagai dasar perjanjian *nominee* karena bentuknya yang *innominaat* yang berarti tidak ada aturan yang jelas menjelaskan tentang perjanjian *nominee* tersebut. Objek perjanjian pada perjanjian *nominee* adalah terkait kepemilikan dimana orang lain mempunyai hal yang ia miliki dan landasan ataupun sertifikat

¹⁵ Gunawan Wijaya, *Transplantasi Trust*, (Jakarta :PT.Rajagrafindo Persada,2008) hal 115

¹⁶ Lucky Suryo Wicaksono, *Loc.Cit*

¹⁷ Zulfikar Muhammad Rafif, ‘Penghindaran Pajak Pada Potensi Pajak Perjanjian *Nominee* Dalam Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan’ (2019) Vol. 2 No. 6 *Jurist-Diction*.

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian* (Citra Aditya Bakti 2000).

¹⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Intermasa 2001).



pembuktian kepemilikan tersebut atas nama orang lain atau dengan istilah lain merupakan pinjam nama. Dalam Pasal 1338 KUH Perdata menyebutkan dengan tegas bahwa perjanjian atau perikatan harus sesuai dengan itikad baik dan dilaksanakan karena sebab – sebab tertentu dalam realisasi perjanjian nominee tersebut ternyata justru banyak dipakai untuk melakukan penyelundupan hukum.²⁰

Konsep *Beneficial Ownership* Dalam Perpajakan Internasional (*Tax Treaty*)

Terdapat beberapa pendapat dalam mendefinisikan konsep beneficial owner. Menurut Vogel, beneficial owner adalah mereka yang memiliki hak untuk menentukan apakah suatu modal atau kekayaan harus dimanfaatkan bagi orang lain atau menentukan bagaimana hasil dari modal atau kekayaan itu dimanfaatkan.²¹ Sedangkan menurut Herman LJ yang dikutip oleh Meyer (2010), *beneficial owner* adalah kepemilikan yang tidak hanya sebatas terdaftar secara hukum sebagai pemilik, melainkan memiliki hak untuk mengambil keputusan akan apa yang akan dilakukan terhadap benda yang dikuasai itu.²² Lebih lanjut, Olivier, Libin, Weeghel, dan Toit (2000) menyatakan bahwa konsep *beneficial owner* merupakan ketentuan yang penting dalam menentukan apakah suatu subjek pajak memenuhi persyaratan untuk mendapatkan fasilitas penurunan tarif pajak atas penghasilan royalti, dividen, dan bunga.²³

Konsep *beneficial owner* pertama kali digunakan tahun 1966 dalam protokol perjanjian penghindaran pajak berganda antara UK dengan USA. Sedangkan dalam OECD Model, konsep tersebut pertama kali dinyatakan dalam OECD Model tahun 1977 terkait dengan pasal 10 (dividen), pasal 11 (bunga), dan pasal 12 (royalti). Akan tetapi, sejak dicantumkan untuk pertama kalinya di tahun 1977 dalam OECD Model, konsep *beneficial owner* sampai saat ini masih belum jelas.²⁴ Ketidajelasan tersebut disebabkan karena konsep *beneficial owner* tidak diberikan definisinya dalam pasal-pasal OECD Model dan hanya dijelaskan secara terbatas dalam OECD Commentary dan OECD Conduit Companies Report di tahun 1986.

Salah satu skema yang dilakukan oleh perusahaan multinasional dalam melakukan penghematan pajak adalah dengan cara *treaty shopping*. *Treaty*

²⁰ Muhammad Taufiq Budiarto, Sudut Pandang Perpajakan Atas Pengalihan Hak Tanah dan Bangunan dengan Mekanisme Perjanjian Nominee (2018)(Simposium Keuangan Negara).

²¹ Klaus Vogel et al, Klaus Vogel on Double Taxation Conventions. A Commentary to the OECD, UN, and US Model Convention for the Avoidance of Double Taxation of Income and Capital. With Particular Reference to German Treaty Practice, Third Edition, The Hague: Kluwer Law International, 1997.

²² S.P. Meyer, The Meaning of Beneficial Ownership and The Use Thereof For tax Treaty Shopping and Tax Avoidance, Pretoria, Greek: University of Pretoria, 2010

²³ J. David B. Oliver, Jerome B. Libin, Stef van Weeghel and Charl du Toit, *Beneficial Ownership*, dalam Bulletin For International Bureau of fiscal Documentation, IBFD, Juli 2000.

²⁴ Adolfo Martin Jimenez, *Beneficial Owner: Current Trends*, dalam World Tax Journal, IBFD, Februari 2010.



shopping adalah suatu skema yang dilakukan untuk mendapatkan fasilitas, misalnya penurunan tarif pemotongan pajak yang disediakan oleh suatu perjanjian penghindaran pajak berganda, oleh subjek pajak yang sebenarnya tidak berhak untuk mendapatkan fasilitas tersebut.²⁵

Penentuan siapa *beneficial owner* dari *passive income* berupa bunga, dividen, dan royalti sangat penting untuk menentukan apakah seseorang atau suatu badan memang pihak yang berhak atas penghasilan tersebut. Dalam OECD Commentaries Tahun 1977, dapat disimpulkan bahwa konsep *Beneficial Ownership* diperkenalkan dalam rangka untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak atas penghasilan bunga, dividen, dan royalti melalui penyalahgunaan perjanjian penghindaran pajak berganda. Skema penghindaran pajak yang ingin dicegah yaitu skema pendirian perusahaan di negara tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan fasilitas penurunan tarif pajak yang diatur dalam perjanjian penghindaran pajak berganda antara negara yang membayarkan penghasilan (dividen, bunga, dan royalti) dan negara dimana perusahaan yang menerima penghasilan tersebut didirikan.²⁶

Konsep *beneficial owner* sangat penting dalam upayanya untuk memberikan batasan yang jelas tentang pihak yang dianggap sebagai penerima fasilitas tarif pajak yang lebih rendah di negara sumber atas penghasilan dividen, bunga dan royalti. Tobing (2013) menyatakan bahwa konsep *beneficial owner* bertujuan untuk menentukan keterkaitan antara penghasilan dividen, bunga dan royalti yang timbul di negara sumber dan subjek pajak di negara lain yang berhak untuk menikmati fasilitas penurunan tarif yang disediakan oleh P3B.²⁷ Dengan demikian, konsep *beneficial owner* memiliki peranan penting dalam mengartikan pihak yang berhak menggunakan fasilitas penurunan tarif dalam *Tax Treaty* agar tidak disalahgunakan.

Vogel (1977) mengatakan bahwa istilah *beneficial owner* tidak dapat diinterpretasikan menurut ketentuan hukum domestik negara yang mengadakan perjanjian karena tidak ada sistem perpajakan nasional negara manapun yang menawarkan definisi yang tepat dari *beneficial owner*.²⁸ Lalu, yang menjadi pertanyaan adalah melalui sumber apa kita dapat menginterpretasikan konsep *beneficial owner*? Apabila terdapat ketidakjelasan dalam *Tax Treaty*, menurut Pasal 32 *Vienna Convention on the Law of Treaties* (VCLT) dapat menggunakan dokumen untuk memperjelas interpretasi istilah agar tidak terjadi ambiguitas. Ines

²⁵ Angharad Miller & Lynne Oats, *Principles of International Taxation*, 2006, Tottel Publishing.

²⁶ Darussalam, John Hutagaol, Danny Septriadi, *Konsep dan Aplikasi Perpajakan Internasional*, 2010

²⁷ Ganda Christian Tobing, *Beneficial Ownership Case*, Inside Tax, Edisi 14, Maret 2013

²⁸ Klaus Vogel et al, *Klaus Vogel on Double Taxation Conventions. A Commentary to the OECD, UN, and US Model Convention for the Avoidance of Double Taxation of Income and Capital. With Particular Reference to German Treaty Practice*, Third Edition, The Hague: Kluwer Law International, 1997.



Hofbauer dalam Lang (2001) menyebutkan karena hampir seluruh negara yang melakukan *Tax Treaty* menggunakan pedoman OECD Model ataupun UN Model, maka OECD Commentary dan UN dapat menjadi suatu sumber untuk menginterpretasikan istilah yang terdapat di dalam *Tax Treaty*.²⁹

Draft OECD Commentary 2011 maupun revisinya tahun 2012 menyatakan bahwa konsep *beneficial owner* dalam P3B tidak lagi diartikan berdasarkan pengertian hukum domestik dari masing-masing negara yang mengadakan perjanjian. Tidak digunakannya hukum domestik dalam mengartikan konsep *beneficial owner* menunjukkan bahwa konsep ini seharusnya diartikan berdasarkan pengertian internasional.

Sesuai dengan draft OECD Commentary 2011, pihak yang termasuk *beneficial owner* yaitu pihak yang memiliki hak untuk menggunakan dan menikmati penghasilan tanpa dibatasi oleh kontrak atau kewajiban legal untuk meneruskan penghasilan yang diterimanya kepada pihak yang lain. Hal tersebut dapat ditelusuri dengan pendekatan legal seperti menelesuri hak dan kewajiban perusahaan.

Sedangkan dengan pendekatan ekonomi, perusahaan *conduit* tidak akan menjadi pemilik sebenarnya dan dianggap hanya sebagai *matrix arrangement* karena perusahaan dimiliki oleh pemegang saham dan dipandang sebagai satu kesatuan sehingga yang menikmati adalah pemegang saham.³⁰ Jimenez (2011) mengatakan bahwa *beneficial owner* dalam perspektif *Tax Treaty* merupakan isu legal. Dengan menggunakan pendekatan legal, pihak-pihak yang menerima penghasilan dapat ditelusuri berdasarkan fakta. Sedangkan jika menggunakan pendekatan ekonomi, analisis konsep *beneficial owner* menjadi sangat luas dan menciptakan ketidakpastian hukum karena sulit untuk membuktikan siapa yang sebenarnya mendapatkan manfaat penghasilan.³¹

Ketentuan *Beneficial Owner* Dalam Perpajakan Nasional dan *Tax Treaty* Indonesia Belanda

Ketentuan *Beneficial Owner* dalam Peraturan Perpajakan di Indonesia

Di Indonesia, istilah *beneficial owner* belum tercantum pada saat pembentukan pertama kali UU tentang Pajak Penghasilan No 7 Tahun 1983, kemudian akhirnya dimuat dalam SE-04/PJ.34/2005 dan revisi keempat UU PPh No 36 Tahun 2008. Peraturan terbaru untuk menjelaskan transaksi dan kriteria

²⁹ Michael Lang (editor), *Tax Treaty Interpretation*, Belanda: Linde Verlag Wien, 2001.

³⁰ Saurabh Jain, *Effectiveness of the Beneficial Ownership Test in Conduit Company Cases*, Amsterdam: IBFD Publication, 2013.

³¹ Adolfo Martin Jimenez, *Beneficial Ownership: Current Trends (Part II)*, *Tax India International*, 2011.



beneficial owner, dimuat dalam PER-25/PJ./2010 jo PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.³²

Istilah *Beneficial Ownership* pertama kali diperkenalkan dalam SE-04/PJ.34/2005 tentang petunjuk penetapan kriteria *beneficial owner* sebagaimana tercantum dalam persetujuan penghindaran pajak berganda antara Indonesia dengan negara lainnya. Penegasan ini dikeluarkan akibat beberapa poin penting berikut ini:

Masih adanya persepsi yang berbeda, yaitu seolah-olah wajib pajak luar negeri yang menunjukkan Surat Keterangan Domisili dari suatu negara yang mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang paripurna dengan Indonesia, maka Wajib Pajak tersebut secara langsung dapat menikmati fasilitas penurunan tarif.

Sementara menurut P3B yang bersangkutan, wajib pajak dalam negeri dari negara mitra perjanjian, dapat menikmati pengurangan tarif apabila wajib pajak tersebut adalah *beneficial owner* dari penghasilan berupa dividen, bunga dan royalti.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka SE-04/PJ.34/2005 merumuskan pengertian dan kriteria tentang *Beneficial Ownership* sebaga berikut:

Arti dari “*beneficial owner*” adalah pemilik yang sebenarnya dari penghasilan berupa dividen, bunga dan atau royalti baik wajib pajak perorangan maupun wajib pajak badan, yang berhak sepenuhnya untuk menikmati secara langsung manfaat penghasilan-penghasilan tersebut. “*Special purpose vehicles*” dalam bentuk “*conduit company*”, “*paper box company*”, “*pass-through company*” serta yang sejenis lainnya, tidak termasuk dalam pengertian “*beneficial owner*” tersebut di atas.

Apabila terdapat pihak lain yang bukan merupakan “*beneficial owner*” sebagaimana telah dijelaskan di atas, yang menerima pembayaran dividen, bunga dan atau royalti yang bersumber dari Indonesia, maka pihak yang membayarkan dividen, bunga dan atau royalti tersebut diwajibkan melakukan pemotongan PPh Pasal 26 sesuai Undang-Undang Pajak Penghasilan Indonesia dengan tarif 20% dari jumlah bruto yang dibayarkan.

Konsep *Beneficial Ownership* juga terdapat dalam Pasal 26 ayat (1a) UU PPh No 36 Tahun 2008 yang mengatakan: Negara domisili dari Wajib Pajak luar negeri selain yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha melalui bentuk usaha tetap di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah negara tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak luar negeri yang sebenarnya menerima manfaat dari penghasilan tersebut (*beneficial owner*).

³² Center For Indonesia Taxation Analysis. “Memahami *Beneficial Ownership (BO)* Dalam Perpajakan.” cita.or.id. <https://cita.or.id/beneficial-ownership-bo/> (Diakses 29 Juni 2021)



Arti dari pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah penerima penghasilan yang:

- a. bertindak tidak sebagai Agen;
- b. bertindak tidak sebagai Nominee; dan
- c. bukan Perusahaan Conduit.

Kemudian, salah satu ciri dari kegiatan *treaty shopping* adalah adanya agent, nominee, atau perusahaan conduit. PER-25/PJ./2010 jo. PER-62/PJ./2009 memberikan definisi terkait ketiga hal tersebut. Agent adalah orang atau badan yang bertindak sebagai perantara dan melakukan tindakan untuk dan/atau atas nama pihak lain. *Nominee* adalah orang atau badan yang secara hukum memiliki (*legal owner*) suatu harta dan/atau penghasilan untuk kepentingan atau berdasarkan amanat pihak yang sebenarnya menjadi pemilik harta dan/atau pihak yang sebenarnya menikmati manfaat atas penghasilan (*beneficial owner*). Sedangkan, perusahaan *conduit* adalah suatu perusahaan yang memperoleh manfaat dari suatu P3B sehubungan dengan penghasilan yang timbul di negara lain, sementara manfaat ekonomis dari penghasilan tersebut dimiliki oleh orang-orang di negara lain yang tidak akan dapat memperoleh hak pemanfaatan P3B apabila penghasilan tersebut diterima langsung. Peraturan tersebut menyatakan bahwa agent, nominee, dan perusahaan *conduit* bukan merupakan pihak yang diklasifikasikan sebagai *beneficial owner*.³³

Ketentuan *Beneficial Owner* dalam *Tax Treaty* (P3B) tanggal 29 Januari 2002

Dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Kerajaan Belanda, *Beneficial owner* terdapat di dalam dalam Pasal 10 mengenai dividen, Pasal 11 mengenai bunga dan Pasal 12 mengenai royalti dalam *Tax Treaty* Indonesia-Belanda, serta dapat mengaplikasikan peran *beneficial owner* dalam dividen, bunga dan royalti yang ada di dalam *Tax Treaty* Indonesia-Belanda.

Terkait dengan bunga, berdasarkan Pasal 11 P3B antara Pemerintah Indonesia dan Belanda dinyatakan sebagai berikut:

1. Bunga yang timbul di salah satu Negara dan dibayarkan kepada penduduk Negara lainnya dapat dikenakan pajak di Negara lainnya.
2. Namun demikian, bunga tersebut dapat juga dikenakan pajak di Negara di mana bunga tersebut berasal dan sesuai dengan perundang-undangan Negara tersebut; akan tetapi, apabila pemilik manfaat dari bunga tersebut adalah penduduk Negara lainnya, maka pajak yang dikenakan tidak akan melebihi 10% (sepuluh persen) dan jumlah bruto bunga.

³³ Center For Indonesia Taxation Analysis. *Ibid*.



3. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam ayat 2, bunga yang timbul di salah satu Negara hanya akan dikenakan pajak di Negara lainnya sepanjang bunga tersebut diperoleh:
 - a. Pemerintah Negara lainnya, termasuk bagian ketatanegaraannya dan pemerintah daerahnya; atau
 - b. Bank Sentral Negara lainnya; atau
 - c. Lembaga keuangan yang dimiliki atau dikendalikan oleh Pemerintah Negara lainnya termasuk bagian ketatanegaraannya dan pemerintah daerahnya; atau
 - d. setiap penduduk Negara lainnya sehubungan dengan piutang yang dijamin oleh Pemerintah Negara lainnya termasuk bagian ketatanegaraannya dan pemerintah daerahnya, Bank Sentral Negara lainnya, atau setiap lembaga keuangan yang dimiliki atau dikendalikan oleh Pemerintah tersebut.
4. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam ayat 2, bunga yang timbul di salah satu Negara hanya akan dikenakan pajak di Negara lainnya jika pemilik manfaat dari bunga tersebut merupakan penduduk Negara lainnya dan jika bunga tersebut dibayarkan atas hutang yang dibuat untuk jangka waktu lebih dari 2 (dua) tahun atau yang dibayarkan sehubungan dengan penjualan kredit perlengkapan industri, dagang, atau ilmu pengetahuan.
5. Pejabat yang berwenang dari kedua Negara melalui persetujuan bersama akan mengatur cara-cara untuk menerapkan ayat 2, 3, dan 4.
6. Istilah "bunga" sebagaimana digunakan dalam Pasal ini berarti penghasilan dari semua jenis tagihan piutang, baik yang dijamin dengan hipotik maupun tidak, dan baik yang mempunyai hak atas pembagian laba maupun tidak, dan khususnya, penghasilan dari sekuritas yang diterbitkan oleh pemerintah dan penghasilan dari surat-surat obligasi atau surat-surat utang, termasuk premi dan hadiah yang melekat pada sekuritas, obligasi, atau surat utang tersebut. Untuk kepentingan Pasal ini, denda atas keterlambatan pembayaran tidak dianggap sebagai bunga. Lebih lanjut, istilah "bunga" juga mencakup penghasilan yang diatur dalam Pasal 10.
7. Ketentuan-ketentuan dalam ayat 1 dan 2 tidak akan berlaku apabila penerima bunga tersebut, yang merupakan penduduk salah satu Negara, mempunyai bentuk usaha tetap di Negara lainnya di mana bunga tersebut timbul dan tagihan piutang yang menghasilkan bunga tersebut mempunyai hubungan efektif dengan bentuk usaha tetap tersebut. Dalam hal demikian, ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7 akan berlaku.



8. Bunga dianggap timbul di salah satu Negara apabila pihak yang membayar bunga tersebut adalah Negara itu sendiri, bagian ketatanegaraannya, pemerintah daerahnya, atau penduduk Negara tersebut. Namun demikian, apabila orang/badan yang membayar bunga tersebut, tanpa memandang apakah ia penduduk salah satu Negara atau tidak, mempunyai bentuk usaha tetap di salah satu Negara yang kemudian mempunyai utang sehingga menimbulkan biaya bunga, dan bunga tersebut menjadi beban bentuk usaha tetap tersebut, maka bunga tersebut akan dianggap timbul di Negara di mana bentuk usaha tetap tersebut berada.
9. Apabila karena alasan adanya hubungan istimewa antara pembayar dan penerima bunga atau antara keduanya dan orang/badan lain, jumlah bunga yang dibayarkan, dengan memperhatikan besarnya utang yang menghasilkan bunga tersebut, melebihi jumlah yang seharusnya disepakati antara pembayar dan penerima bunga seandainya mereka tidak mempunyai hubungan istimewa, maka ketentuan-ketentuan dalam Pasal ini akan berlaku hanya atas jumlah yang disebutkan terakhir tersebut. Dalam hal demikian, jumlah kelebihan pembayaran tersebut akan tetap dikenakan pajak sesuai dengan perundang-undangan Negara masing-masing dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Persetujuan ini.

Selanjutnya dalam Bab II Definisi-Definisi, Pasal 3 ayat (2) P3B antara Indonesia dengan Belanda diatur bahwa untuk kepentingan penerapan Persetujuan setiap saat oleh salah satu Negara pihak pada Persetujuan, setiap istilah yang tidak didefinisikan dalam persetujuan ini, kecuali jika dari hubungan kalimatnya harus diartikan lain, mempunyai suatu arti yang sesuai dengan perundang-undangan Negara tersebut yang berkenaan dengan pajak-pajak dimana Persetujuan itu berlaku, dengan ketentuan bahwa setiap arti yang didasarkan pada undang undang perpajakan Negara tersebut mengalahkan arti yang didasarkan pada perundang-undangan lainnya dari Negara tersebut;

Dari Pasal 3 ayat (2) P3B Indonesia-Belanda tersebut dapat diambil kesimpulan yaitu: *Pertama*, bahwa istilah *Beneficial owner* tidak ditemukan definisinya dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dengan Belanda; *Kedua*, istilah yang tidak didefinisikan atau tidak ada batasan dalam P3B Indonesia-Belanda mempunyai makna sesuai dengan ketentuan perpajakan domestik negara yang bersangkutan;

Ketentuan *Beneficial owner* dalam Peraturan Perpajakan Belanda

Dalam memahami pengertian *Beneficial owner* menurut ketentuan Negara Belanda dapat diketahui dari buku "*Beneficial ownership of Royalties in*



Bilateral Treaty" yang ditulis oleh Carl P du Toit, konsep *beneficial owner* dijelaskan bahwa:³⁴

Underminister Of Finance responded on the term of Beneficial owner:

•... *Application of certain treaty provision is not always warranted based on apparent circumstances, but these provision are only applicable if the taxpayers is the ultimate, i.e. the real beneficiary of the income; Back to back structure does not result in entitlement to treaty application, In that light it is not necessary to provide for more precise description of the term "beneficial owner". Incidentally, in such cases, the factual circumstance of each individual case are of crucial importance, which make it difficult to provide more precise description;*

•*(the meaning of) the term "beneficial owner" in international tax law is strongly determined by factual circumstances. It is therefore not possible to give further meaning to this term in a general manner. Recommendations in this area therefore completely lacking in the OECD model convention;*

The Netherland takes the viewpoint that a person cannot be considered the beneficial owner if he is, for example, contractually obliged to pay the largest part of the income to third parties;

Penjelasan diatas menyatakan hukum nasional Belanda berpandangan bahwa seseorang tidak dapat dianggap sebagai pemilik manfaat jika berdasarkan kontrak diwajibkan untuk membayar bagian terbesar dari pendapatannya kepada pihak ketiga. Artinya, dalam menentukan status *beneficial owner* haruslah dibuktikan secara kontraktual.

Analisis Kasus Dalam Putusan Sengketa Pajak

Pengadilan Menggunakan Prinsip *Substance Over Form* dalam Menilai BO

Dalam Putusan Pengadilan Pajak nomor Put-59881/PP/M.IIB/13/2015, Pengadilan menggunakan prinsip *Substance Over Form* dalam menilai *Beneficial Ownership* dengan kata lain hakim mengesampingkan bukti formil berupa Surat Keterangan Domisili (SKD).

Sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan hakim pada putusan tersebut sebagai berikut:

“*Beneficial owner* memiliki makna yang tidak berlandaskan pada pengertian hukum atau formal semata, melainkan juga mengandung makna ekonomis yang melihat lebih kepada substansi. Hal ini sejalan pula dengan prinsip perundang-undangan perpajakan Indonesia yang menganut asas material atau "*substance over form*";³⁵

³⁴ C.P. du Toit. *Beneficial Ownership of Royalties in Bilateral Tax Treaties*; Supervisors, 1999

³⁵ Putusan Pengadilan Pajak nomor Put-59881/PP/M.IIB/13/2015, halaman 15



Menurut Majelis dalam putusan sengketa banding ini terdapat beberapa faktor/fakta persidangan yang dipertimbangkan Majelis dalam memutus sengketa a quo yaitu:

bahwa Pemohon Banding mendirikan Holding BV di Belanda dengan saham 100% dimiliki oleh Pemohon Banding. Selanjutnya Holding BV mendirikan Finance BV juga di Belanda dengan saham 100% dimiliki oleh Holding BV. Dengan demikian, baik Holding BV maupun Finance BV, keduanya secara langsung maupun tidak langsung adalah dimiliki oleh Pemohon Banding, atau dengan kata lain Pemohon Banding memiliki dan/atau mengendalikan Holding BV maupun Finance BV;

Majelis berpendapat antara Pemohon Banding dengan Holding BV serta Finance BV memiliki hubungan istimewa dimana baik Holding BV maupun Finance BV secara langsung maupun tidak langsung sepenuhnya dimiliki oleh Pemohon Banding. Menurut Majelis, kenyataan ini memberikan implikasi bahwa skema transaksi dalam hal ini pinjam meminjam serta pembayaran bunganya sepenuhnya dapat diatur dan ditentukan oleh Pemohon Banding karena sepenuhnya menjadi kekuasaan dan hak Pemohon Banding dan tidak ada pihak yang independen yang dapat menghalanginya.³⁶

1. Pengadilan Memandang SKD Sebagai Acuan Penggunaan P3B

Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 736/B/PK/PJK/2013 (untuk selanjutnya disebut Putusan Mahkamah Agung), hakim memandang SKD sebagai acuan penggunaan P3B tanpa mempertimbangkan konsep *Beneficial Ownership* secara substantif. Putusan Mahkamah Agung ini memutus perkara terkait dengan sengketa PPh Pasal 26. Pokok yang disengketakan dalam Putusan Mahkamah Agung ini adalah penentuan *beneficial owner* atas pembayaran bunga pinjaman yang dibayarkan oleh wajib pajak kepada perusahaan yang berada di Belanda.

Putusan Peninjauan Kembali (PK) ini memutuskan sengketa pajak mengenai apakah surat keterangan domisili (SKD) yang sudah diserahkan wajib pajak kepada otoritas pajak atau menjadi acuan dalam menentukan suatu pihak berhak atau tidaknya memperoleh fasilitas dalam perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B).

Dalam perkara ini, wajib pajak menyewa kapal milik suatu perusahaan yang berdomisili di Singapura, selanjutnya disebut X Co. Kapal yang disewa wajib pajak tersebut diasuransikan kepada perusahaan asuransi di Belanda, selanjutnya disebut Y Co. Dalam hal ini, wajib pajak harus menanggung premi asuransi kapal yang disewanya.

Wajib pajak menilai pihaknya sudah menyerahkan SKD atas nama Y Co pada tahap persidangan banding. SKD tersebut sah dan dikeluarkan resmi oleh otoritas

36



berwenang di Belanda. Dengan demikian, koreksi yang dilakukan otoritas pajak dinilai tidak dapat dibenarkan.

Pada tingkat banding, Majelis Hakim Pengadilan Pajak memutuskan mengabulkan seluruhnya permohonan banding yang diajukan oleh wajib pajak. Selanjutnya, di tingkat PK, Mahkamah Agung menyatakan menolak permohonan PK yang diajukan otoritas pajak sekaligus menguatkan putusan Pengadilan Pajak.³⁷

2. Pengadilan Menggunakan Ketentuan Domestik Belanda sebagai syarat *Beneficial ownership*

Digunakannya ketentuan domestik Belanda terlihat dalam PUTUSAN Mahkamah Agung Nomor 736/B/PK/PJK/2013. Putusan MA ini memutus perkara terkait dengan sengketa PPh Pasal 26. Pokok yang disengketakan dalam Putusan Mahkamah Agung ini adalah penentuan *beneficial owner* atas pembayaran bunga pinjaman yang dibayarkan oleh wajib pajak kepada perusahaan yang berada di Belanda

MAJELIS Hakim Pengadilan Pajak dan Majelis Hakim Agung pada intinya berpendapat sama, yaitu penetapan Dirjen Pajak tersebut seharusnya dibatalkan. Majelis Hakim menilai bahwa XYZ BV (SPLN penerima pembayaran bunga) merupakan *beneficial owner* karena berdasarkan ketentuan Nomor IFZ/2004 yang diterbitkan oleh otoritas pajak Belanda membuktikan bahwa XYZ BV memenuhi kriteria *beneficial owner*.³⁸

3. Pengadilan Mempertimbangkan adanya Pelaporan Pajak di Negara Belanda

Dalam Putusan PK Mahkamah Agung atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.46868/PP/M.III/13/2013, Termohon PK (Perusahaan) beralasan bahwa pihak lawan transaksi bukan agen penyaluran dana yang mewakili pihak lain dalam memberikan pinjaman. Pihak lawan transaksi merupakan badan hukum yang terpisah dengan Termohon serta memiliki kegiatan usaha aktif.

Termohon PK memiliki kewajiban untuk membayar pokok hutang dan bunga kepada pihak lawan transaksi. Atas penghasilan bunga yang diterima pihak lawan transaksi dikenakan pajak di Belanda. Pihak lawan transaksi berhak memperoleh manfaat P3B antara Indonesia dan Belanda, yaitu tidak dikenakan pajak atas

³⁷ Hamida Amri Safarina, *Resume Putusan Peninjauan Kembali: Sengketa atas Pembuktian Ada atau Tidaknya Surat Keterangan Domisili*, news.ddtc.co.id, <https://news.ddtc.co.id/sengketa-atas-pembuktian-ada-atau-tidakny-surat-keterangan-domisili-23614> (diakses 29 Juni 2021)

³⁸ Dwi Wahyuni, *Analisis Putusan Peninjauan Kembali: Sengketa Beneficial Ownership, Bagaimana Kedudukan Ketentuan Domestik?* news.ddtc.co.id, <https://news.ddtc.co.id/sengketa-beneficial-ownership-bagaimana-kedudukan-ketentuan-domestik-20385> (diakses 29 Juni 2021)



bunga di Indonesia. Dengan demikian, pembayaran bunga pinjaman tidak dikenakan PPh Pasal 26.³⁹

Pertimbangan Mahkamah Agung: *Pihak lawan transaksi merupakan badan hukum yang berkedudukan di Belanda. Pihak tersebut juga merupakan pemilik manfaat (beneficial owner) atas dana yang dipinjamkannya ke Termohon PK. Bunga yang diperolehnya atas peminjaman dana ke Termohon PK merupakan penghasilan kena pajak dan dilaporkan kepada otoritas Belanda. Oleh karenanya, koreksi Pemohon PK tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan Pasal 4 juncto Pasal 11 ayat (4) P3B Indonesia dan Belanda.*

C. Kesimpulan

Dari pembahasan konsep, ketentuan dan penerapan *Beneficial Ownership* dalam sengketa pajak, melahirkan kesimpulan sebagai berikut:

Konsep *beneficial owner* dalam perspektif hukum perikatan dikenal dalam perjanjian *nominee* atau istilah lain merupakan pinjam nama dan banyak dipakai untuk melakukan penyelundupan hukum. Demikian pula dalam konteks perpajakan internasional (*Tax Treaty*), terjadinya penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional yang dilakukan dengan menyamarkan penerima manfaat (*beneficial owner*) yang sebenarnya. Dengan menggunakan pendekatan legal formal pihak-pihak yang menerima penghasilan sebenarnya (*beneficial owner*) seringkali tidak dapat ditelusuri berdasarkan fakta-fakta hukum. Namun apabila digunakan pendekatan ekonomi, konsep *beneficial owner* menjadi sangat luas dan pada akhirnya menciptakan ketidakpastian hukum sehingga banyak menimbulkan sengketa antara otoritas pajak dengan wajib pajak.

Definisi *Beneficial owner* tidak ditemukan dalam Persetujuan *Tax Treaty* Indonesia dengan Belanda. Sementara itu hukum nasional Belanda berpandangan bahwa seseorang tidak dapat dianggap sebagai pemilik manfaat jika berdasarkan kontrak diwajibkan untuk membayar bagian terbesar dari pendapatannya kepada pihak ketiga. Artinya harus dibuktikan secara kontraktual. Sebaliknya, dalam ketentuan domestik Indonesia tidak secara eksplisit menyatakan kewajiban bukti kontraktual, dan konsep pemilik manfaat ekonomis dari penghasilan dengan mempertimbangkan fakta-fakta substansif (*Substance Over Form Principle*).

Penelitian terhadap putusan-putusan Pengadilan Pajak dan Mahkamah Agung menunjukkan bahwa sikap hakim di Indonesia terhadap penentuan *Beneficial Ownership* tidak konsisten. Pada putusan tertentu Pengadilan menggunakan prinsip *Substance Over Form* dalam menilai *Beneficial Ownership* dengan kata lain hakim mengesampingkan bukti formil berupa Surat Keterangan Domisili (SKD). Namun pada putusan yang lain hakim memandang SKD sebagai acuan

³⁹Hamida Amri Safarina, Resume Putusan Peninjauan Kembali: Sengketa Pajak atas *Beneficial Ownership* pada Pemungutan PPh Pasal 26, <https://news.ddtc.co.id/sengketa-pajak-atas-beneficial-ownership-pada-pemungutan-pph-pasal-26-20296> (diakses 29 Juni 2021)



penggunaan P3B tanpa mempertimbangkan konsep *Beneficial Ownership* secara substantif. Selanjutnya, dalam putusan yang berbeda, hakim menggunakan penerapan hukum di Belanda untuk menentukan status *Beneficial Ownership* dan mengesampingkan ketentuan hukum domestik Indonesia.

D. Daftar Pustaka

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian* (Citra Aditya Bakti 2000).
- Adolfo Martin Jimenez, *Beneficial owner: Current Trends*, dalam *World Tax Journal*, IBFD, Februari 2010.
- Adolfo Martin Jimenez, *Beneficial ownership: Current Trends (Part II)*, *Tax India International*, 2011.
- Angharad Miller & Lynne Oats, *Principles of International Taxation*, 2006, Tottel Publishing.
- Bernhard Arief Sidharta, *Penelitian Hukum Normatif: Analisis Penelitian Filosofikal dan Dogmatikal*, dalam Sulistyowati dan Sidharta, ed., *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009).
- C.P. du Toit. *Beneficial Ownership of Royalties in Bilateral Tax Treaties*; Supervisors, 1999
- Center For Indonesia Taxation Analysis. “*Memahami Beneficial Ownership (BO) Dalam Perpajakan.*” cita.or.id. <https://cita.or.id/beneficial-ownership-bo/> (Diakses 29 Juni 2021)
- Darussalam, John Hutagaol, dan Danny Septriadi, *Konsep dan Aplikasi Perpajakan Internasional* (Jakarta: DANNY DARUSSALAM Tax Center, 2010)
- Dwi Wahyuni, Analisis Putusan Peninjauan Kembali: Sengketa Beneficial Ownership, Bagaimana Kedudukan Ketentuan Domestik? news.ddtc.co.id, <https://news.ddtc.co.id/sengketa-beneficial-ownership-bagaimana-kedudukan-ketentuan-domestik-20385> (diakses 29 Juni 2021)
- Ganda Christian Tobing, *Beneficial Ownership Case*, *Inside Tax*, Edisi 14, Maret 2013
- Gunadi, *Pajak Internasional*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2007
- Gunawan Wijaya, *Tranplantasi Trust*, (jakarta :PT.Rajagrafindo Persada, 2008)
- Hamida Amri Safarina, Resume Putusan Peninjauan Kembali: Sengketa atas Pembuktian Ada atau Tidaknya Surat Keterangan Domisili, news.ddtc.co.id, <https://news.ddtc.co.id/sengketa-atas-pembuktian-ada-atau-tidaknya-surat-keterangan-domisili-23614> (diakses 29 Juni 2021)
- Hamida Amri Safarina, Resume Putusan Peninjauan Kembali: Sengketa Pajak atas Beneficial Ownership pada Pemungutan PPh Pasal 26, <https://news.ddtc.co.id/sengketa-pajak-atas-beneficial-ownership-pada-pemungutan-pph-pasal-26-20296> (diakses 29 Juni 2021)
- J. David B. Oliver, Jerome B. Libin, Stef van Weeghel and Charl du Toit, *Beneficial Ownership*, dalam *Bulletin For International Bureau of fiscal Documentation*, IBFD, Juli 2000.
- Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayu



Media, 2007)

- Klaus Vogel et al, Klaus Vogel on Double Taxation Conventions. *A Commentary to the OECD, UN, and US Model Convention for the Avoidance of Double Taxation of Income and Capital. With Particular Reference to German Treaty Practice*, Third Edition, The Hague: Kluwer Law International, 1997.
- Lucky Suryo Wicaksono, *Tinjauan Yuridis Kepastian Hukum Nominee Agreement Kepemilikan Saham Perseroan Terbatas*, (Yogyakarta, Progam Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah mada, 2014) hlm. 4
- Maarten van 't Riet, Arjan Lejour, *Dutch Tax Treaties and Developing Countries - A Network Analysis*, Centraal Planbureau/CPB, 2020.
- Mansury. R., Prof. PhD, *Memahami Ketentuan Perpajakan Dalam Tax Treaties Indonesia (edisi revisi)*, 2005, Yayasan Pengembangan dan Penyebaran Pengetahuan Perpajakan (YP4), hal 8.
- Michael Lang (editor), *Tax Treaty Interpretation*, Belanda: Linde Verlag Wien, 2001.
- Muhammad Taufiq Budiarto, *Sudut Pandang Perpajakan Atas Pengalihan Hak Tanah dan Bangunan dengan Mekanisme Perjanjian Nominee* (2018)(Simposium Keuangan Negara).
- Muhjad Hadin, *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2012)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011)
- S.P. Meyer, *The Meaning of Beneficial Ownership and The Use Thereof For Tax Treaty Shopping and Tax Avoidance*, Pretoria, Greek: University of Pretoria, 2010
- Saurabh Jain, *Effectiveness of the Beneficial Ownership Test in Conduit Company Cases*, Amsterdam: IBFD Publication, 2013.
- Subekti, *Hukum Perjanjian* (Intermasa 2001).
- Surahmat, Rachmanto, *Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda – Suatu Pengantar*, 2000, PT Gramedia Pustaka Utama, hal 23-29
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Radjawali, 1985)
- Zulfikar Muhammad Rafif, 'Penghindaran Pajak Pada Potensi Pajak Perjanjian Nominee Dalam Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan' (2019) Vol. 2 No. 6 Jurist-Diction.